



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 503 / 420 / 033 / DPMPSTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD 19 Februari 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan Penanggung jawab : FATMAWATI, S.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Sei Punggu, 21 Juni 1978
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Desa Marabahan Baru Rt.07 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : KB " HARAPAN BUNDA "
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan No. : 421.1/ 398/PAUD-Dikmas/Disdik/2019
3. NPSN : 69762456
4. Status Lembaga : Swasta
5. Tgl/Tahun Berdiri : 27 Juli 2009
6. Alamat Lembaga : Desa Marabahan Baru Rt.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala
7. Akta Pendirian Lembaga : SAID AHMAD, SH
No.120 Tanggal 23 April 2012

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/397/PAUD-Dikmas/Disdik/2019 dan Rekomendasi Camat Anjir Muara Nomor : 420/064/AM/2019 maka Izin Operasional PAUD ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal **04 MARET 2019** sampai dengan **04 MARET 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab PAUD KB " HARAPAN BUNDA " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan/registrasi ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 25 FEBRUARI 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
an. BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

PL. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631127 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN ANJIR MUARA
DESA MARABAHAN BARU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MARABAHAN BARU
NOMOR : 02 / KD / MB / 2009**

**Tentang
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Marabahan Baru**

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu bentuk upaya Pendidikan Usia Dini.
b. Meningkatkan peran masyarakat dalam menyiapkan anak-anak usia dini guna menghadapi pendidikan di usia yang selanjutnya serta pemberantasan buta huruf dan keteringgalan dalam pendidikan.
- Mengingat** : - Pentingnya anak-anak.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Pelaksanaan pendidikan anak usia dini penting bagi masyarakat.
- Kedua** : Menunjuk dan menetapkan kepengurusan/pengelola kegiatan PAUD Desa Marabahan Baru (sebagai terlampir).
- Ketiga** : Keputusan dan penunjuk ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Marabahan Baru
Pada tanggal : 29 September 2009

Kepala Desa Marabahan Baru,

**ALIANSYAH
NIKD 63.04.04.0054**